

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK :

- bahwa Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited wajib melaksanakan penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited dipandang perlu untuk membentuk tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021.
- Keputusan ini memutuskan tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025
- Lamp. : 2 hlm.